



BUPATI GOWA

**PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 13 TAHUN 2018**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GOWA NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KABUPATEN GOWA
TAHUN 2018**



BUPATI GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 13 Tahun 2016

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 8 huruf a ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Prundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa;
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gowa;
4. Sekretaris Daerah adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh sekretaris daerah, yang bertugas membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota.
6. Pemohon adalah perorangan;
7. Penggarap adalah petani yang menggarap tanah persawahan/kebun;
8. Tanah Ornamen adalah alam tempat tumbuhnya tumbuhan dan tanaman yang tersusun yang tercatat didalam asset pemerintah Kabupaten.
9. Nilai Jual, adalah harga hasil produksi yang diperoleh dari transaksi jual beli hasil panen yang terjadi secara wajar serta berlaku pada tahun berjalan, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Persetujuan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah daerah dalam rangka pemberian Persetujuan kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan persetujuan tertentu dari Pemerintah daerah yang bersangkutan.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Retribusi tanah ornamen yang digarap atau dipergunakan bertujuan :

- a. mengatur penggunaan dan pemanfaatan tanah ornamen bagi berbagai kebutuhan kegiatan demi terselenggaranya kesejahteraan masyarakat;
- b. teraturnya penataan tata guna tanah yang berkaitan dengan kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan yang pada akhirnya berakibat pada teraturnya penataan tata ruang Daerah;
- c. penarikan Retribusi oleh Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan keuangan Daerah;

BAB III TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN SEWA LAHAN TANAH ORNAMEN

Bagian Kesatu Permohonan Persetujuan Sewa Lahan Tanah Ornamen

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau penggarap yang akan menggunakan dan memanfaatkan tanah ornamen wajib memiliki Persetujuan penggunaan dan pemanfaatan tanah ornamen;
- (2) Pemberian Persetujuan sewa lahan tanah ornamen dapat diberikan kepada :
 - a. warga Negara Indonesia
 - b. badan Usaha yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan;

Pasal 4

- (1) Pemohon mengajukan surat permohonan Persetujuan sewa lahan tanah ornamen secara tertulis kepada Bupati;
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat;
 - a. keterangan mengenai pemohon :
 - b. keterangan mengenai Tanah
 1. luas Tanah
 2. jenis Tanah (Sawah/Kebun)
 3. letak, batas dan luas secara lengkap;
- (3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
 - a. foto copy identitas pemohon
 - b. peta lokasi tanah ornamen yang diketahui minimal dua saksi batas tanah ornamen serta diketahui pemerintah setempat;

Bagian Kedua

Pemberian Persetujuan

Pasal 5

- (1) Sekretaris Daerah selaku pejabat pengelola barang milik daerah menerima mandat dari Bupati selaku pemberi mandat untuk melakukan suatu tindakan mewakili Pemerintah Daerah dalam memberikan Persetujuan sewa lahan tanah ornamen.
- (2) Sekretaris Daerah Menunjuk Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kabupaten Gowa berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah dalam hal ini bertindak sebagai Pejabat Pemungut Sewa Lahan Tanah ornamen;
- (3) Sebagai Pejabat Pemungut Sewa Lahan Tanah Ornamen mempunyai tugas :
 - a. memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas pemohon ;
 - b. memberikan pertimbangan teknis kepada Sekretaris Daerah dalam bentuk rekomendasi untuk menerbitkan atau menolak permohonan Persetujuan sewa lahan tanah ornamen.
- (4) Pemberian Persetujuan sewa lahan tanah ornamen diberikan berdasarkan pertimbangan :
 - a. aspek Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah
 - b. aspek kelayakan lingkungan hidup
 - c. aspek ketersediaan lahan tanah
- (5) Pemberian Persetujuan sewa lahan tanah ornamen diterbitkan oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dengan Surat Ketetapan Sekretaris Daerah, apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (6) Persetujuan sewa lahan tanah ornamen yang diberikan dilampirkan dengan perjanjian sewa lahan tanah ornamen antara Pemerintah Daerah dengan Pemohon sebagai petani penggarap.

Pasal 6

- (1) Persetujuan Sewa lahan tanah ornamen bukan merupakan bukti pemilikan dan alat penguasaan tanah ornamen.
- (2) Apabila selama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan, penggarap tanah ornamen tidak membayarkan retribusi sewa lahan tanah ornamen, maka sewa lahan tidak dapat diperpanjang dan dapat dialihkan kepada pemohon penggarap lainnya.

BAB IV
BESAR TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Retribusi tanah garapan yang dipergunakan untuk usaha dalam hal ini tanah ornamen dikenakan biaya tarif retribusi dengan menggunakan pendekatan Nilai Jual Produksi yang berlaku pada tahun berjalan;
- (2) Besaran Retribusi sebesar $5\% \times \text{Rp. Nilai Jual} \times \text{Luas Tanah}$ / setiap tahunnya;
- (3) Alat bukti penyeteroran retribusi menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah

BAB V

KEWAJIBAN PEMEGANG PERSETUJUAN SEWA LAHAN TANAH ORNAMEN

Pasal 8

Setiap pemegang Persetujuan sewa lahan tanah ornamen berkewajiban :

- a. membayarkan retribusi tanah ornamen setiap tahunnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
- b. menggunakan tanah secara optimal;
- c. mencegah kerusakan dan hilangnya kesuburan tanah;
- d. memelihara, menjaga kelestarian dan kemampuan tanah;
- e. menggunakan tanah sesuai dengan kondisi lingkungan hidup;
- f. melaporkan secara berkala setiap masa panen penggunaan tanah ornamen kepada Bupati;

BAB VI

LARANGAN PEMEGANG PERSETUJUAN SEWA LAHAN TANAH ORNAMEN

Pasal 9

Setiap pemegang Persetujuan sewa lahan tanah ornamen dilarang :

- a. memperluas atau mengembangkan penggunaan tanah garapan diluar lokasi yang telah disetujui;
- b. memindahkan Persetujuan sewa lahan tanah ornamen pada pihak lain dalam bentuk apapun tanpa persetujuan Bupati;
- c. penggunaan dan pemanfaatan tanah ornamen tidak boleh menyalahi Rencana Tata Ruang Wilayah;

BAB VII
PENCABUTAN DAN PEMBATALAN PERSETUJUAN

Pasal 10

- (1) Bupati sesuai kewenangannya dapat mencabut Persetujuan sewa lahan tanah ornamen apabila :
 - a. pemegang Persetujuan sewa lahan tanah ornamen tidak sesuai persetujuan ataupun perjanjian yang disepakati;
 - b. pemegang Persetujuan sewa lahan tanah ornamen ini melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
 - c. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.
- (2) Persetujuan sewa lahan tanah ornamen batal dengan sendirinya apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terlampaui dan pemegang Persetujuan sewa lahan tanah ornamen tidak melakukan kegiatan sesuai dengan Persetujuan sewa lahan tanah ornamen yang diberikan.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Pengendalian atas pengaturan persediaan, peruntukan persetujuan, penggunaan dan pemanfaatan tanah ornamen meliputi pengawasan dan penertiban;
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan dan pemanfaatan tanah ornamen dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kabupaten Gowa;
- (3) Lahan tanah ornamen yang dikuasai dengan Persetujuan sewa lahan tanah ornamen tidak dapat dijadikan jaminan (agunan);
- (4) Camat dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah dilarang melakukan perikatan dan/atau pelepasan hak atas tanah ornamen;


**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 29 Januari 2018


BUPATI GOWA,



ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 29 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA



MUCHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2018 NOMOR 13

SEKDA

ASD DAERAH PEMERINTAHAN

KABAG HUMAS & SAR

PASURASI

